

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Salah satu usaha dari pemerintah pusat untuk memajukan daerah-daerah di Indonesia dengan memberikan pemerintah daerah wewenang untuk mengatur daerahnya masing-masing. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab inilah pemerintah daerah diberikan hak untuk mengatur daerahnya masing-masing yang disebut desentralisasi<sup>2</sup>. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 178 ayat (5) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali, urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukann sebagai urusan pemerintahan pusat”. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu wujud dari terlaksananya asas desentralisasi. Jumlah pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang menunjukkan bahwa daerah itu mampu atau tidak melaksanakan desentralisasi fiskal dan bagaimana ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Sesuai dengan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan perundangundangan.

Parkir merupakan transportasi dimana kendaraan berhenti untuk

---

<sup>2</sup> Sadu Wasistiono, *Pengelolaan Sektor Perhubungan Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, (Bandung: Fokus Media, 2002), hal.16

sementara waktu atau untuk waktu yang lama, kemudian pengemudinya meninggalkan kendaraanya karena setiap perjalanan dengan kendaraan dimulai dan diakhiri ditempat parkir kita melihat banyak tempat parkir, seperti di pinggir jalan, digedung, atau dipusat perbelanjaan, dan ditempat lapangan yang sudah disediakan. Setiap kendaraan yang digunakan sehari-hari selalu membutuhkan area parkir umum baik yang berada di ruang milik jalan maupun diluar milik jalan, disamping agar tidak mengganggu lalu lintas juga agar setiap kendaraan tertata dengan rapi.

Kebutuhan yang selalu diperlukan oleh kendaraan sebagai tempat untuk pemberhentian, disisi lain definisi dari area perparkiran adalah suatu lokasi tertentu yang terdiri dari beberapa tempat parkir yang letaknya di atur oleh pemerintah daerah baik yang terletak ditepi jalan atau diluar milik jalan seperti, digedung, atau dipusat perbelanjaan, dan ditempat lapangan yang sudah disediakan sehingga terwujudnya kenyamanan dengan menaati peraturan yang berlaku.<sup>3</sup> Kebijakan ini diharapkan mampum menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Sejarah telah membuktikan bahwasanya Rasulullah SAW sangat mengutamakan kejujuran dalam melakukan usaha. Kejujuran juga akan medatangkan ketentrman hati dan juga akan medatamgkan keadilan, jadi setiap orang jujur akan bertindak sesuai dengan kenyataan yang berarti seseorang itu berbuat adil dan benar. Kegiatan hubungan antara pengelola

---

<sup>3</sup> Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah)*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana, 2008), hal.48

perparkiran dengan konsumen harus selalu berada dalam koridor kejujuran karena hal ini akan mengakibatkan hubungan yang sehat.<sup>4</sup> Kejujuran pengelola perparkiran dalam menjalankan usahanya sebagai wujud perlindungan terhadap konsumen. Konsumen merasa aman dan nyaman sehingga interaksi ini akan berjalan secara terus menerus, dan pengelola perparkiran juga akan mendapatkan keuntungan yang berkepanjangan karena konsumen mempercayai sistem pengelola perparkiran tersebut.

Berdasarkan apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan dalam perjanjian parkir, kedua belah pihak mengadakan perjanjian pengelola parkir dan konsumen mempunyai hubungan timbal balik konsumen setuju untuk mempercayai barangnya (kendaraan). Parkir dan membayar biaya pemeliharaan atau parkir dan juga pengelola perparkiran menyetujui kendaraan konsumen untuk diparkir tempat parkir ditempat parkir. Memberikan tiket ke konsumen dan menitipkan kendaraan kepada pengelola tempat parkir membuktikan bahwa sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak pengelola parkir bertanggung jawab menjaga keamanan dan menjaga kendaraan tetap parkir di tempat parkir serta mengembalikan kendaraan yang diparkir sebagaimana adanya dalam keadaan baik kepada pemilik (konsumen). Sedangkan kendaraan konsumen yang diparkir ditempat parkir harus diserahkan ke pengelola parkir dan membayar biaya parkir dengan harga yang telah ditentukan oleh pengelola parkir.

---

<sup>4</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta, PustakaBaru Pres, 2018), hal.12

Menurut Pasal 706 KUH Perdata Tentang Berakhirnya Pengabdian Pekarangan, pengelola parkir wajib merawat, memelihara (memelihara) kendaraannya sebagaimana ia merawat kendaraannya sendiri, pengelola parkir wajib mengembalikan kendaraan dalam kondisi yang sama seperti saat diserahkan kepada pengelola parkir untuk diparkir (dititipkan). Permasalahan yang sering kita temui pada saat memarkir kendaraan digedung atau pusat perbelanjaan kita tidak mengetahui ada tukang parkir atau tidak dan ada tempat yang kosong atau tidak.<sup>5</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perpajakan dibuat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas secara efektif dan efisien. Peraturan daerah sudah disahkan dan aturan pelaksanaan telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang petunjuk Pelaksanaan perpajakan dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perpajakan.<sup>6</sup>

Penyelenggaraan perpajakan di Kabupaten Tulungagung sebelumnya telah diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2009, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun

---

<sup>5</sup> Pasal 706 KUH Perdata Tentang *Berakhirnya Pengabdian Pekarangan*

<sup>6</sup> Penjelasan atas Hukum Daerah Kabupaten Tulungagung No. 10 Tahun 2011 Tentang *Perpajakan di Kabupaten Tulungagung*

2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.<sup>7</sup> Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, dan terdapat juga Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011, sebagai upaya yuridis pemerintah daerah untuk menangani berbagai permasalahan terkait perparkiran. Peraturan daerah ini dijadikan sebagai patokan untuk menyelenggarakan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir

Kota Tulungagung termasuk kota yang dihuni dengan beberapa usaha dibidang perdagangan dan pariwisata dengan adanya usaha ini membuat kawasan yang ada disekitarnya menjadi potensi ekonomi yang menarik. Sehingga Parkir akan sangat berkembang pesat dipusat Kota. Sistem parkir biasanya muncul karena adanya aktivitas masyarakat yang akan mengakibatkan adanya bangkitan perjalanan, dari bangkitan perjalanan munculah bangkitan parkiran didaerah yang ramai seperti kawasan perdagangan, tempat pariwisata, dan tempat yang sering diadakan acara event-event besar seperti dikawasan wilayah Tulungagung. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin maju ini juga menimbulkan masalah baru dari transportasi dan pergerakan penduduknya ditambah dengan kemajuan jaman sekarang kendaraan bermotor dalam setiap tahunnya semakin bertambah banyak dan dengan di mudahkannya masyarakat untuk memiliki motor sendiri

---

<sup>7</sup> Penjelasan atas Hukum Daerah Kabupaten Tulungagung No. 10 Tahun 2011 Tentang *Perparkiran di Kabupaten Tulungagung*

itu akan berpengaruh dalam jumlah lahan parkir dan petugas parkir yang ada untuk sekarang sedang marak munculnya petugas parkir yang menarik tarif parkir yang tinggi dan membuka parkir di area tempat yang seharusnya tidak diperbolehkan diadakannya parkir seperti di (alfamart,pombensin,masjid) atau di tepi jalan.

Pengelola perparkiran mencoba mengambil untung dengan melakukan penarikan tarif parkir yang tinggi dari parkir motor atau mobil yang dihitung dari setiap unit kendaraan yang datang perharinya kemudian nanti tinggal dikalikan dengan tarif parkir yang dipungut dengan berapa motor yang datang, kebanyakan dari petugas parkir yang ada itu adalah masyarakat daerah sekitar itu sendiri, dan kurang lebih sekarang masyarakat berpindah mata pencaharian menjadi petugas parkir karena dianggap mempunyai laba yang cukup besar. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Daerah Kab. Tulungagung No 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.<sup>8</sup>

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang selama ini ditangani oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung mendapatkan perhatian dari berbagai pihak<sup>9</sup>. Pemungutan retribusi parkir berlangganan memang mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung secara signifikan, namun sangat merugikan masyarakat yang merasa membayar retribusi parkir ganda. Kerugian ini terjadi karena juru parkir tetap memungut

---

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Pasal 31 Ayat (2) Nomor 10 Tahun 2011 tentang *Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung*

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Pasal 37 Ayat (2) Nomor 10 Tahun 2011 tentang *Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung*

retribusi parkir kepada pengguna kendaraan bermotor yang sudah membayar parkir berlangganan untuk jangka waktu satu tahun.<sup>10</sup> Keadaan tersebut menjadi tanggung jawab dinas yang terkait, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan bahwasanya di tepi Jl. Teuku Umar pusat Kota Tulungagung diketahui sering ada orang yang memanfaatkan keadaan ini sebagai sarana untuk mencari keuntungan semata. Sekalipun telah diatur dengan tegas dalam Peraturan Daerah namun antara fakta dilapangan dengan standar normatif belum ada kesesuaian. Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran dijelaskan prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi tempat parkir harus didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.<sup>11</sup>

Sehubung melihat keadaan seperti ini peneliti sedikit mengalami keraguan mengena pelaksanaan perparkiran, yang di mana ada permasalahan bahwasanya di tepi Jl. Teuku Umar Pusat Kota Tulungagung ada yang melakukan pemungutan parkir liar dan kurangnya pengamanan dari petugas parkir, jika pengelola perparkiran telah mengaplikasikan Perda atau Perbup dalam pengelolaanya maka tidak ada aksi pemungutan liar yang terjadi di

---

<sup>10</sup> Kurniawan, A. Analisis Pengelolaan Retribusi Daerah Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait Retribusi di Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, (2019). hal. 5.

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Pasal 31 Nomor 10 Tahun 2011 tentang *Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung*

kawasan tersebut, dan jika pengelola perparkiran tidak melaksanakan kewajibannya maka akan dikenakan sanksi dapat juga dikenakan pencabutan izin usaha pengelola perparkiran serta pemberhentian sebagai petugas parkir. Apalagi parkir yang tidak punya izin dapat dikenakan sanksi karena dianggap sebagai pemalakan. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perparkiran Di Tepi Jl. Teuku Umar”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai beriku :

1. Bagaimana implementasi perparkiran di tepi Jl. Teuku Umar?
2. Bagaiman tinjauan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di tepi Jl. Teuku Umar?
3. Bagaiman tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Penyelenggaraan Perparkiran di tepi Jl. Teuku Umar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi perparkiran di tepi Jl. Teuku Umar.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di tepi Jl. Teuku Umar.



3. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang penyelenggaraan perparkiran di tepi Jl. Teuku Umar.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharap mampu untuk mengedukasi pengelola perparkiran, untuk menerapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran untuk menjadikan pengelola perparkiran untuk lebih sadar akan adanya hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan parkir agar lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran. Selain itu juga sebagai masukan bagi pembuat kebijakan, baik di eksekutif, legislatif, maupun administratif agar dapat meninjau kembali peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Perparkiran, sehingga peraturan daerah tersebut bisa berjalan secara maksimal.

#### **E. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengertian atau istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi kekeliruan dan perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami istilah penting yang di pakai dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

## 1. Penegasan Konseptual

- a. **Peraturan Daerah** adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>12</sup>
- b. **Parkir menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran** adalah Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.<sup>13</sup>
- c. **Hukum Ekonomi Syariah** adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat masyarakat dalam menikmati hasil sesuai dengan hubungannya kepada semua komponen peningkatan pembangunan ekonomi.<sup>14</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perparkiran Di Tepi Jl.Teuku Umar adalah penelitian tentang kesesuaian antara fakta di lapangan dengan peraturan daerah tentang

---

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (8) Undang- Undang Republikl Indonesia Nomor 12 Tahun 2011Tentang *Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan*

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Pasal 1 Ayat (19) Nomor 10 Tahun 2011 tentang *Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung*

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Prenada Media Group, Jakarta, 2012), hal.29.

penyelenggaraan perparkiran di tempat parkir ditepi Jl. Teuku Umar ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perparkiran dan Hukum Ekonomi Islam.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini untuk mempermudah dalam penyusunan dan pemahaman substansi, maka skripsi ini disusun dengan sistemati yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab *Pertama* Pendahuluan, dalam bab ini penulis menyampaikan beberapa sub bahasan meliputi: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

Bab *Kedua* Kajian Pustaka, dalam bab ini penulis menyampaikan beberapa sub bahasan meliputi: teori dan konsep Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perparkiran dan teori Hukum Ekonomi Islam (*wadiah*).

Bab *Ketiga* Metode Penelitian, dalam bab ini penulis menyampaikan beberapa sub bahasan meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, kehadiran penelitian, sumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab *Keempat* Paparan Hasil Penelitian dan Temuan Penelitian, dalam bab ini penulis menyampaikan berapa sub bahasan meliputi: paparan data wawancara, terdiri dari hasil wawancara, informan dan

dilanjutkan dengan tinjauan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perparkiran dan Hukum Ekonomi Islam.

*Bab Kelima* Pembahasan, dalam bab ini penulis menyampaikan beberapa sub bahasan meliputi: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Di Tepi Jl. Teuku Umar.

*Bab Keenam* Penutup, dalam bab ini penulis menyampaikan beberapa sub bahasan meliputi: saran dan kesimpulan.